



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jln. Diponegoro No. 10 Kecamatan Sungailiat, Kabupaten. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92300
E-mail : dinpanperten@bangka.go.id Website : dinpanperten.bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA NOMOR : B-000.8.3.2/207/DINPANPERTAN/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan publik lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian tentang Standar Pelayanan Publik lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A (Berita Daerah kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 102.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam pelayanan publik.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pangan Dan
Pertanian Kabupaten Bangka,



Subhan, SP
Pembina Tk I / IV/b
NIP 19841104 200312 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BANGKA
NOMOR : B-000.8.3.2/207/DINPANPERTAN/2026
TANGGAL : 6 Agustus 2026

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BANGKA

1. PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)
2. PELAYANAN INFORMASI HARGA PASAR PRODUK PANGAN DAN PERTANIAN
3. PELAYANAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (POPT)
4. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN / TERNAK
5. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI KLINIK HEWAN
6. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN
7. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
8. PELAYANAN PEMASANGAN TANDA / PENANDAAN / EARTAG PADA SAPI DAN KERBAU
9. PELAYANAN PEMERIKSAAN GANGGUAN REPRODUKSI
10. PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN
11. PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN HEWAN
12. PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HEWAN
13. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)
14. PELAYANAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT PDUK)

Plt. Kepala Dinas Pangan Dan
Pertanian Kabupaten Bangka,



Subhan, SP
Pembina Tk I / IV/b
NIP 19841104 200312 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BANGKA

NOMOR : B-000.8.3.2/207/DINPANPERTAN/2026

TANGGAL : 6 Agustus 2026

**1. PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDIDAYA (STD-B)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan d. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) e. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 123/Kpts/PI.400/12/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37 Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STDB) f. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan b. Sertifikat Hak Milik (SHM), Girik / Surat Kepemilikan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) / Hak Pengelolaan, Tanah Ulayat / Adat, Pengusahaan legalitas lahan lainnya, contoh HGU Perorangan c. Bukti PBB lunas d. Fotocopi KTP dan KK Pemilik Kebun kelapa sawit
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemilik kebun mengajukan permohonan pendataan kebun kelapa sawit ke Kepala Dinas b. Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan ke Kepala Bidang Perkebunan c. Kepala Bidang Perkebunan menugaskan tim pendataan dan pemetaan kebun kelapa sawit untuk memeriksa kelengkapan berkas, mendata dan memetakan kebun kelapa sawit d. Tim pendataan dan pemetaan memeriksa kelengkapan berkas, melakukan pendataan dan mengambil koordinat kebun kelapa sawit e. Tim pendataan dan pemetaan menginput data-data kebun sesuai yang diminta pada isian dan memasukkan peta kebun dengan cara menginput seluruh titik koordinat yang membentuk poligon atau mengupload poligon dengan format .shp atau menginput pada geoportal e-STDB f. Tim pendataan dan pemetaan memastikan posisi kebun tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan, HGU, atau kebun lain. Apabila posisi dan geometri sudah benar maka

		akan dilakukan registrasi data yang sudah diinput untuk dilakukan verifikasi g. Tim Verifikasi Memeriksa kebenaran data pekebun dan overlay peta kebun dengan peta kawasan hutan, HGU, dan lainnya. Data terverifikasi direkomendasikan untuk diterbitkan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kebun Kelapa Sawit
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Smartphone dengan Sistem Operasi Android/iOS dan koneksi jaringan internet b. Komputer dan Printer c. GPS d. Alat Tulis Kantor e. Jaringan internet f. Kendaraan Operasional
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Sudah mengikuti diklat sistem informasi e-STDB b. Memiliki pengetahuan terkait perkebunan c. Mampu mengoperasikan computer (IT) d. Mampu mengoperasikan GPS e. Menguasai pemetaan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Perkebunan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Kepala Bidang Perkebunan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. PELAYANAN INFORMASI HARGA PASAR PRODUK PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit c. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada persyaratan khusus
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Masyarakat / pelaku usaha / petani dapat langsung mengakses data pasar melalui: a. Website resmi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka b. Medsos Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka c. Layar informasi/papan panel harga di lobby kantor Dinas

		Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Update data setiap hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	a. Harga komoditi bahan pangan pokok di tingkat eceran b. Harga komoditi perkebunan di tingkat pengepul c. Harga TBS Petani Mandiri di Pabrik Kelapa Sawit
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Komputer dan Printer b. Alat Tulis Kantor c. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Penguasaan data dan sistem informasi pangan dan pertanian b. Mampu mengolah, memvalidasi, dan menyajikan data harga, produksi, potensi wilayah, dan pemasaran c. Mampu mengoperasikan komputer (IT)
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Keakurasian data hasil analisis harga pasar dan lainnya akan diolah dan diverifikasi oleh SDM yang kompeten dan terlatih.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

3. PELAYANAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang – Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan c. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah d. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan e. Keputusan Menteri Pertanian No.887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan f. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pemohon merupakan petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi perusahaan perkebunan atau instansi terkait b. Mengajukan permohonan secara langsung atau melalui surat, telepon atau media elektronik c. Menyampaikan informasi mengenai : lokasi kebun, jenis tanaman, umur tanaman, gejala serangan dan luas areal terdampak
3.	Sistem, Mekanisme dan	a. Petani menyampaikan pengaduan atau permohonan secara

	Prosedur	langsung atau melalui surat, telepon atau media elektronik b. Petugas menerima dan mencatat permohonan c. Dilakukan verifikasi administrasi d. POPT melaksanakan survey atau pengamatan lapangan e. Petugas mengidentifikasi penyebab serangan f. Disusun rekomendasi teknis pengendalian g. Hasil disampaikan kepada pemohon h. Dilakukan monitoring tindak lanjut bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Konsultasi maksimal 1 hari kerja b. Pengamatan lapangan maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima c. Penyampaian rekomendasi teknis maksimal 2 hari kerja setelah pengamatan selesai d. Jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, waktu pelayanan menyesuaikan proses analisis
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	a. Konsultasi mengenai hama dan penyakit tanaman b. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan c. Pengamatan dan Monitoring serangan OPT di lapangan d. Rekomendasi pengendalian OPT secara terpadu (PHT) e. Penyusunan laporan hasil pengamatan dan rekomendasi teknis
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Kendaraan Operasional b. Pestisida
8.	Kompetensi Pelaksana	a. kompetensi di bidang perlindungan tanaman, b. kemampuan identifikasi OPT c. kemampuan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) d. kemampuan menyusun rekomendasi teknis dan laporan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta dan Bidang Perkebunan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta dan Bidang Perkebunan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

4. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN / TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	Laporan kejadian/kasus penyakit dari peternak
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Peternak melaporkan kejadian/kasus penyakit hewan ke Petugas/Dokter hewan/JF Medik Veteriner pada Dinas Pertanian b. Petugas/Dokter hewan/JF Medik Veteriner melaporkan kejadian/kasus penyakit hewan ke Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjuk JF Medik Veteriner / Dokter Hewan untuk menindaklanjuti laporan tersebut d. JF Medik Veteriner / Dokter Hewan menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun langsung ke lokasi kejadian melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan memberikan pengobatan/resep obat sesuai dengan diagnosa
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Ternak b. Pengobatan Hewan / Ternak c. Konsultasi Kesehatan Hewan / Ternak
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Peralatan kerja lapangan b. Alat-alat pemeriksaan Kesehatan Hewan c. Obat-obatan hewan d. Kendaraan Operasional
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

5. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI KLINIK HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	Fotocopy KTP / SIM
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemilik Hewan datang ke klinik hewan membawa hewan peliharaan kemudian mendaftar ke petugas / admin dengan menyerahkan fotocopy KTP / SIM b. Petugas/admin mencatat keluhan penyakit hewan kedalam rekam medis / status pasien dan menyerahkan ke Petugas Paramedik c. Petugas Paramedik memanggil pemilik hewan sesuai antrian menimbang berat badan hewan, mengukur suhu tubuh dan mencatat kedalam rekam medis kemudian menyerahkan ke Dokter Hewan yang bertugas untuk diperiksa d. Dokter Hewan memeriksa kondisi, melakukan diagnose, memberikan pengobatan/ memberikan resep untuk ditebus ke apotek
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) Menit
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan b. Pengobatan Hewan / resep obat c. Konsultasi Kesehatan Hewan
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Alat-alat pemeriksaan Kesehatan Hewan a. Obat-obatan hewan b. Rekam medis
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

6. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) e. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	Fotocopy KTP / SIM
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemilik Hewan datang ke klinik hewan membawa hewan peliharaan kemudian mendaftar ke petugas / admin dengan menyerahkan fotocopy KTP / SIM b. Petugas /admin mencatat keluhan penyakit hewan kedalam rekam medis / status pasien dan menyerahkan ke Petugas Paramedik c. Petugas Paramedik memanggil pemilik hewan sesuai antrian menimbang berat badan hewan, mengukur suhu tubuh dan mencatat kedalam rekam medis kemudian menyerahkan ke Dokter Hewan yang bertugas untuk diperiksa d. Dokter Hewan memeriksa kondisi, melakukan diagnosa, memberikan pengobatan / memberikan resep untuk ditebus ke apotek
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) Menit
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan b. Pengobatan Hewan / resep obat c. Konsultasi Kesehatan Hewan
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Alat-alat pemeriksaan Kesehatan Hewan b. Obat-obatan hewan c. Rekam medis
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka dan Uptd Puskeswan Merawang e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian

	keselamatan pelayanan	Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

7. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Permentan No. 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri c. Permentan No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administratif 1. KTP 2. Contact Person / Nomor HP b. Persyaratan Teknis 1. Ternak telah diberi identitas / eartag / anting nomor telinga 2. Ternak betina dewasa tubuh / umur minimal 1 Tahun 3. Ternak dalam keadaan sehat 4. Ternak dalam keadaan birahi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pelayanan Dilapangan 1. Peternak menghubungi petugas IB di Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka 2. Peternak mengajukan permohonan pelayanan Inseminasi Buatan ke Petugas IB 3. Peternak melaporkan status ternak ke Petugas IB 4. Petugas IB memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA), jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa di inseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati terlebih dahulu hingga sembuh b. Pelayanan Inseminasi di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian 1. Peternak melaporkan status ternak dan mengajukan permohonan pelayanan inseminasi buatan ke Petugas IB yang ada di Dinas 2. Petugas IB melaporkan ke Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menugaskan Petugas IB untuk menindaklanjuti permohonan peternak tersebut 4. Petugas IB turun ke tempat peternak dan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA), jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa di inseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati terlebih dahulu hingga sembuh
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Inseminasi Buatan pada Sapi
7.	Sarana, Prasarana dan	a. Pos IB

	Fasilitas	b. Container Bibit tipe 34 XT c. Container Depo tipe 50 XT d. Container Lapangan e. Gun Inseminasi f. Kendaraan Operasional g. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Hewan b. Pendidikan S.1 Peternakan c. Memiliki sertifikat pelatihan inseminasi buatan d. Mengetahui / mendeteksi ternak birahi e. Mampu melaksanakan pemeriksaan kebuntingan f. Mampu menangani kelahiran ternak secara normal
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id g. Grup Whatsapp SIKOMANDAN Kabupaten Bangka
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

8. PEMASANGAN TANDA / PENANDAAN / EARTAG PADA SAPI DAN KERBAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Permentan No. 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri c. Permentan No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. KTP b. Contact Person / Nomor HP c. Ternak dalam keadaan sehat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pelayanan Dilapangan - Peternak menghubungi dan mengajukan permohonan pemasangan tanda / penandaan / eartag pada sapi dan kerbau ke petugas teknis penandaan yang ditetapkan oleh Pemkab Bangka yang berada di Kecamatan tempat peternak berdomisili - Peternak melaporkan data status ternaknya ke petugas teknis penandaan - Petugas mendatangi Peternak, memeriksa ternak dan

		mengidentifikasi terlebih dahulu untuk memastikan ternak siap di handling a. Pelayanan di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian 1. Peternak mengajukan permohonan pemasangan tanda / penandaan / eartag pada sapi dan kerbau ke petugas teknis penandaan yang ada di Dinas 2. Petugas Teknis Penandaan melaporkan ke Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan permohonan peternak tersebut 3. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menugaskan Petugas Teknis Penandaan setempat (apabila petugas setempat berhalangan maka ditunjuk petugas lain yang ada di dinas) untuk menindaklanjuti permohonan peternak tersebut 4. Petugas Teknis Penandaan turun ke tempat peternak memeriksa ternak dan mengidentifikasi terlebih dahulu untuk memastikan ternak siap di handling
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pemasangan anting / eartag
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Pos / sentra penandaan b. Aplikator c. Nomor telinga / eartag d. Kapas alcohol e. Limoxyn / Gusane
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan S.1 Peternakan b. Memiliki sertifikat pelatihan penandaan c. Mampu menentukan bagian telinga sapi yang memiliki pembuluh darah paling sedikit d. Mampu melakukan pemasangan nomor telinga menggunakan tang aplikator e. Mampu handling ternak sapi
9.	Pengawasan Internal	a. dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id g. Grup Whatsapp SIKOMANDAN Kabupaten Bangka
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

9. PELAYANAN PEMERIKSAAN GANGGUAN REPRODUKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Permentan No. 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri c. Permentan No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. KTP b. Contact Person / Nomor HP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Peternak melaporkan adanya gangguan reproduksi pada ternak ke Dokter Hewan Dinas Pangan dan Pertanian b. Dokter Hewan melaporkan adanya gangguan reproduksi pada ternak kemudian melaporkan ke Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menugaskan Dokter Hewan untuk menindaklanjuti laporan peternak tersebut d. Dokter Hewan mempersiapkan peralatan keswan, mendatangi peternak, memeriksa keadaan reproduksi ternak, menentukan jenis gangguan reproduksi dan memberikan pengobatan medis, vitamin, atau terapi hormon yang sesuai kemudian melakukan pencatatan data peternak dan ternak yang mengalami gangguan reproduksi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan gangguan reproduksi pada ternak b. Pengobatan / resep obat c. Konsultasi Kesehatan reproduksi ternak
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Peralatan kerja lapangan b. Alat-alat peternakan dan Kesehatan hewan (obat-obatan hewan)
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	e. Dilakukan atasan langsung f. Dilakukan secara berjenjang g. Dilaksanakan secara berkala h. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	e. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id f. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id g. Melalui Instagram dinpanperten_bangka h. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka i. Kotak Saran j. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

10. PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Permentan No. 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri c. Permentan No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. KTP b. Contact Person / Nomor HP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Peternak melaporkan tanda - tanda / gejala ternak bunting ke Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) / Dokter Hewan b. Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) / Dokter Hewan melaporkan tanda - tanda / gejala ternak bunting ke Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menugaskan Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) / Dokter Hewan untuk menindaklanjuti laporan peternak tersebut d. Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) / Dokter Hewan mendatangi peternak, mempersiapkan peralatan, memeriksa catatan/informasi perkawinan/data ternak yang telah di IB dan melakukan pemeriksaan kebuntingan dan mencatat hasil pemeriksaan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kebuntingan
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Peralatan kerja lapangan b. Kendang jepit c. Plastic sheath (sarung plastik) d. Pinset e. Gunting f. Plastic glove (sarung tangan panjang) g. Tisu h. Hand Sanitizer i. Masker
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Hewan b. Pendidikan S.1 Peternakan yang memiliki sertifikat pelatihan pemeriksaan kebuntingan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

11. PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan pemasukan ternak dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan pemasukan produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan e. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan pemasukan hewan b. Fotocopi KTP/SIM c. Data Peternak d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Peternak mengajukan surat permohonan pemasukan hewan ke Kepala Dinas Pangan dan Pertanian b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menerima surat permohonan rekomendasi pemasukan hewan dan menyerahkan ke Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditindaklanjuti c. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima berkas permohonan rekomendasi pemasukan hewan dan menyerahkan ke JF Medik Veteriner untuk ditindaklanjuti d. JF Medik Veteriner meneliti kelengkapan berkas permohonan, membuat konsep surat rekomendasi pemasukan hewan / bahan asal hewan dan menyerahkan ke staf untuk di diketik e. Staf mengetik surat rekomendasi pemasukan hewan / bahan asal hewan dan menyerahkan ke JF Medik Veteriner f. JF Medik Veteriner mengkoreksi surat rekomendasi pemasukan hewan / bahan asal hewan dan menyerahkan ke Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan g. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengkoreksi surat rekomendasi Pemasukan Hewan / bahan asal hewan dan menyerahkan ke Kepala Dinas h. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi pemasukan hewan dan menyerahkan ke staf i. Staf memberi nomor dan stempel dinas surat rekomendasi pemasukan hewan / bahan asal hewan dan menyerahkan ke peternak
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan
7.	Sarana, Prasarana dan	a. Komputer dan Printer

	Fasilitas	b. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

12. PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan pemasukan ternak dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan pemasukan produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan e. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan Pengeluaran Ternak b. Fotocopi KTP/SIM c. Data Peternak d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Peternak mengajukan surat permohonan pengeluaran hewan ke Kepala Dinas Pangan dan Pertanian b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menugaskan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meneliti kelengkapan berkas permohonan dan membuat surat rekomendasi pengeluaran hewan c. Menugaskan ke JF Medik Veteriner / Dokter Hewan untuk memeriksa kesehatan hewan dan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai dasar pembuatan surat rekomendasi pengeluaran hewan d. JF Medik Veteriner / Dokter Hewan melakukan pemeriksaan fisik terhadap hewan yang akan di bawa keluar daerah. Apabila secara fisik hewan tersebut

		sakit/tidak sehat maka permohonan pengeluaran hewan ditolak dan hewan akan dikarantina/diisolasi sampai sehat, apabila hewan tersebut dinyatakan sehat dan tidak menderita penyakit menular yang bersifat zoonosis, maka JF Medik Veteriner / Dokter Hewan menerbitkan SKKH yang diketahui Kepala Dinas kemudian membuat surat rekomendasi pengeluaran hewan dan menyerahkan ke Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan e. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memeriksa surat rekomendasi pengeluaran hewan dan menyerahkan ke Kepala Dinas untuk di tandatangani f. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan menyerahkan ke staf g. Staf memberi nomor dan stempel dinas surat rekomendasi pengeluaran hewan dan menyerahkan ke peternak
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Alat-alat peternakan dan Kesehatan hewan b. Komputer dan Printer c. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

13. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan pemasukan ternak dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang

		Persyaratan pemasukan produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan g. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Fotocopi KTP/SIM b. Data Hewan c. Surat keterangan vaksinasi d. Hewan yang dikirim dalam keadaan sehat e. Anjing dan kucing umur 6 bulan keatas sudah divaksin Rabies minimal 1 tahun sebelumnya dan minimal 3 bulan sebelumnya
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemilik Hewan mengajukan surat keterangan Kesehatan hewan (SKKH) ke Kepala Dinas Pangan dan Pertanian b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menugaskan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meneliti kelengkapan berkas permohonan dan membuat surat keterangan Kesehatan hewan (SKKH) c. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menugaskan JF Medik Veteriner / Dokter Hewan untuk memeriksa kesehatan hewan dan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) d. JF Medik Veteriner / Dokter Hewan melakukan pemeriksaan fisik terhadap hewan yang akan di bawa keluar daerah. Apabila secara fisik hewan tersebut sakit/tidak sehat maka SKKH ditolak dan hewan akan dikarantina/diisolasi sampai sehat, apabila hewan tersebut dinyatakan sehat dan tidak menderita penyakit menular yang bersifat zoonosis, maka JF Medik Veteriner / Dokter Hewan menerbitkan SKKH yang diketahui Kepala Dinas
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Alat-alat peternakan dan Kesehatan hewan b. Komputer dan Printer c. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

14. PELAYANAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT PDUK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 adalah aturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian f. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar g. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras h. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar i. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pangan dan Pertanian Tipe A
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI skala usaha kecil yang sesuai Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah (Sertifikat, SKT, SPPT PBB, atau surat atas hak lainnya) b. Surat permohonan registrasi PSAT-PDUK c. Formulir keterangan informasi produk (identitas produk, merk, dan kemasan) d. Surat pernyataan komitmen bermaterai (pemenuhan penanganan yang baik, keamanan/mutu, dan label).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK) melalui Website oss.go.id (Online Single Submission) b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menugaskan Tim OKKPD untuk melakukan verifikasi berkas permohonan melalui website oss.go.id c. Jika ada Permohonan yang tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi, maka pada bagian keterangan diberi penjelasan, berkas dikembalikan ke pelaku usaha untuk melengkapi dalam 14 hari. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, permohonan diulang dari awal d. Jika permohonan lengkap, Tim OKKP kemudian melakukan penilaian Setifikat Penerapan Penanganan Yang Baik (SBBT) – PSAT e. Tim OKKPD selanjutnya mengajukan rekomendasi terhadap

		hasil verifikasi dokumen kepada pejabat yang ditunjuk (Hasil berupa diterima/ditolak) f. Jika Rekomendasi OKKPD menyatakan diterima, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka akan menerbitkan Nomor Registrasi PSAT-PDU
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Menerima permohonan Pendaftaran dan Verifikasi kelengkapan berkas (1-2 hari) 2. Pemrosesan oleh OKKP-D Kabupaten Sampai penerbitan nomor registrasi oleh DINPMP2KUKM (14 hari)
5.	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Komputer dan Printer b. Alat Tulis Kantor c. Jaringan internet d. Kendaraan Dinas
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan b. Memiliki pengetahuan tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian c. Memiliki pengetahuan tentang perizinan produk PSAT-PDUK
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara berkala d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui website dinpanperten.bangka.go.id b. Melalui email dinpanperten@bangka.go.id c. Melalui Instagram dinpanperten_bangka d. Melalui facebook Dinpanperten Kabupaten Bangka e. Kotak Saran f. SP4N Lapor! : www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dan perilaku petugas layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberikan kepastian rasa aman dan menjaga kerahasiaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

Plt. Kepala Dinas Pangan Dan
Pertanian Kabupaten Bangka,



Subhan, SP
Pembina Tk I / IV/b
NIP 19841104 200312 1 001